

## KERJA SAMA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DAN AUSTRALIAN FEDERAL POLICE (AFP) DALAM PENANGANAN ISU PENCARI SUAKA DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA TAHUN 2008-2014

Akbar Zudane<sup>1</sup>, Nurmasari Situmeang<sup>2</sup>, Wiwiek Dwi Astuti<sup>3</sup>

UPN “Veteran” Jakarta

akbarz@upnvj.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research examines the role of cooperation between the Indonesian National Police (POLRI) and the Australian Federal Police (AFP) in addressing the issues of asylum seekers and people smuggling prevalent in Indonesia from 2008 to 2014. The research employs three approaches, namely the non-traditional security concept, security cooperation concept, and bilateral cooperation concept, to analyze the collaborative efforts in tackling the issues of asylum seekers and people smuggling. The research methodology employed in this study involves the utilization of qualitative descriptive analysis. The findings of this research indicate that the issues of asylum seekers and people smuggling have become significant challenges faced by the governments of Indonesia and Australia. Recognizing the limitations of a single country's ability to resolve these issues, cooperation between the two nations has become crucial.*

**Keywords:** *Cooperation, Indonesia – Australia, Asylum seekers, People smuggling*

### **ABSTRAK**

Penelitian skripsi ini membahas mengenai peran kerja sama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Australian Federal Police (AFP) dalam menangani isu pencari suaka dan penyelundupan manusia yang marak terjadi di wilayah Indonesia pada tahun 2008-2014. Penelitian ini akan menggunakan tiga pendekatan, yaitu konsep keamanan non-tradisional, konsep kerja sama keamanan dan konsep kerja sama bilateral. Ketiga konsep ini akan membedah kerja sama penanganan isu pencari suaka dan penyelundupan manusia. Pendekatan metodologis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian ini mendapatkan bahwa permasalahan pencari suaka dan penyelundupan manusia sudah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan Australia. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh suatu negara maka diperlukanlah sebuah kerja sama dalam menangani isu ini.

**Kata kunci:** *Kerja sama, Indonesia - Australia, Pencari Suaka, Penyelundupan Manusia*

## PENDAHULUAN

Migrasi Internasional merupakan suatu bentuk mobilitas penduduk warga negara untuk melampaui antar perbatasan wilayah negara dan budaya. Pemahaman mengenai migrasi yang lebih luas dikemukakan oleh Lee (1966) yang menjelaskan bahwa migrasi internasional merupakan bentuk peristiwa perpindahan penduduk yang mencakup perubahan tempat tinggal, tujuan, serta keinginan untuk menetap ataupun tidak di daerah tujuan.

Salah satu fenomena tersebut ialah pengungsi dan pencari suaka. Kedua fenomena tersebut muncul sebagai respons organik dari konflik yang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Pencari suaka merupakan seseorang yang sedang dalam proses mencari perlindungan internasional, dalam kata lain klaimnya atas suaka masih belum diterima oleh negara yang akan dia tuju (Phillips, 2011). Sedangkan pengungsi merupakan seseorang yang melarikan diri dari wilayah asalnya dan tidak ingin kembali dikarenakan ketakutan tertentu seperti halnya di persekusi karena perselisihan ras, agama, kebangsaan, dan afiliasi dengan kelompok sosial dan politik tertentu (UNHCR, 1951). Umumnya sebelum menjadi seorang

pengungsi, seseorang akan melewati tahap pencari suaka. Meskipun demikian, tidak semua pencari suaka akan menjadi pengungsi.

Berbagai konflik yang terjadi di timur tengah pada awal milenium menyebabkan tingginya angka pengungsi di negara-negara maju. Konflik berkepanjangan tersebut disebabkan oleh perang sipil dan kerusuhan yang menyebabkan terjadinya pergesekan antar faksi yang berbeda. Pergesekan ini kemudian menciptakan ketidakstabilan politik di wilayah timur tengah yang kemudian memberikan efek domino terhadap wilayah di sekitarnya. Negara yang terkena dampak dari konflik tersebut tidak mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga menyebabkan masyarakatnya untuk mengungsi dan keluar dari negara mereka mencari tempat untuk berlindung dari konflik. Seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa pengungsi yang masih belum jelas atas klaimnya kemudian mencari suaka ke negara-negara yang memungkinkan untuk menerimanya.

Negara yang menjadi tujuan pengungsi ialah negara-negara stabil yang

jauh dari tempat asal mereka, umumnya negara maju yang demokratis dalam konteks penelitian ini adalah Australia. Berlatarbelakang negara dengan keragaman budaya dan ras, Australia dipilih para pengungsi sebagai tujuannya dikarenakan beberapa faktor. Secara geografis, letak yang jauh dari wilayah konflik menjadikan Australia sangat strategis bagi para pencari suaka. Dalam perpolitikan, Australia memiliki dinamika politik yang stabil baik di luar maupun di dalam negeri, Australia tergolong salah satu negara yang minim akan konflik internasional. Sebagai negara maju, Australia merupakan negara yang demokratis dan memiliki infrastruktur, kebijakan sosial yang baik, peluang baru, kebebasan berpendapat, serta lapangan pekerjaan yang banyak.

Namun, dikarenakan mayoritas dari mereka datang dalam keadaan yang terdesak, banyak dari para pengungsi belum diakui oleh pemerintah Australia sebagai pengungsi. Dahulu, Australia merupakan negara yang menerima imigran dari berbagai negara tanpa batasan, namun dengan adanya berbagai peristiwa internasional dan ancaman domestik alhasil dari adanya kebijakan imigrasi yang terbuka, Australia akhirnya mulai membatasi masuknya imigran khususnya para pencari suaka yang berasal

dari negara atau wilayah yang sedang mengalami konflik atau perang. Kompleksitas dari meningkatnya jumlah pencari suaka menjadi tantangan baru kepada Australia. Negara harus menjaga keseimbangan antara mengatur perbatasan nasional dan menawarkan perlindungan bagi para pengungsi. Alhasil status pengungsi tersebut belum diakui dan secara teknis masih disebut sebagai pencari suaka.

Status mengenai pencari suaka dan pengungsi dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah traktat yang ditandatangani di kota Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juli 1951 yang diberi nama *Convention Relating to the Status of Refugees* yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1951. Traktat ini merupakan kelanjutan atas pendirian organisasi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada tahun 1950. Konvensi Jenewa 1951 merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk memberikan pedoman dasar hukum dan mendefinisikan status pengungsi, serta memberikan peraturan tertulis tentang status pengungsi serta mengatur hak-hak individu yang diberikan status sebagai pencari suaka dan menjadi tanggung jawab bagi negara yang memberikan suaka tersebut. Kemudian, Traktat ini kembali diperkuat dengan ditandatanganinya Protokol 1967. Ratifikasi

atas kedua traktat ini memberikan kewajiban kepada negara bersangkutan untuk memberikan jaminan dan undang-undang terkait dengan perlindungan dan hak terhadap pengungsi. Australia adalah salah satu dari negara yang meratifikasi traktat ini. Namun tidak seperti Australia, Indonesia tidak meratifikasi traktat ini (UNHCR, 2008) .

Fenomena pencari suaka marak terjadi di negara yang dilewati oleh para pengungsi (negara transit) tidak terkecuali Indonesia. Posisi geografis yang sangat dekat dengan Australia menyebabkan banyak pencari suaka yang hanya melewati atau bahkan bermukim di Indonesia. Karena status mereka yang belum jelas, terkadang menjadi kendala bagi negara yang dilewatinya. Terutama apabila negara tersebut belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 hal ini menyebabkan minimnya hukum yang mengatur tentang penanganan pencari suaka. Akibatnya, banyak pencari suaka yang tidak terlindungi oleh perundang-undangan dan hak-hak dasar mereka tidak terpenuhi. Sebagai dampaknya, tidak sedikit dari pencari suaka yang terlantar dan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dikarenakan hal tersebut tidak sedikit dari mereka yang tetap ingin melanjutkan

perjalanan mereka menuju Australia. Adanya pencari suaka yang melewati wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan isu keamanan domestik, khususnya kasus penyelundupan manusia yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam jaringannya.

Awal mula isu penyelundupan manusia yang diprakarsai oleh para pencari suaka yang disebabkan oleh sulitnya bagi mereka untuk masuk ke wilayah Australia. Australia sendiri sudah membatasi arus pengungsi terutama dari Timur Tengah khususnya yang datang via jalur tidak resmi, yaitu datang dari pesisir Australia. Hal ini memotivasi beberapa pencari suaka untuk menyelundupkan diri dengan berbagai cara seperti melibatkan kapal nelayan Indonesia, penyelundupan melalui kontainer kapal, dan mengarungi laut menggunakan perahu karet, untuk kemudian berusaha melanjutkan perjalanan akhir mereka menuju beberapa wilayah Australia. Tidak jarang beberapa dari mereka yang menjadi korban kejahatan penjualan manusia yang dijadikan bisnis oleh beberapa oknum tertentu. Penyelundupan ini terkadang memanfaatkan ketidaktahuan korban, dalam hal ini para pencari suaka dan nelayan Indonesia yang digunakan dalam operasinya.

Peristiwa ini menjadi permasalahan bagi Indonesia dan Australia karena menjadi ancaman keamanan bagi integritas kedua negara. Pemerintah Federal Australia melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Institusi kepolisian kedua negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Australian Federal Police (AFP) sebagai jawaban dari berbagai kejahatan antarnegara yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya seperti penyelundupan manusia. Kerja sama bilateral ini disebut sebagai Traktat Lombok yang ditandatangani kedua pihak di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada tanggal 13 November 2006 dan baru efektif berjalan dan diimplementasikan pada tanggal 7 Februari 2008 (Parliament of Australia, 2006a). Salah satu pembahasan dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia adalah mengenai penanganan Penyelundupan Manusia yang marak terjadi di kedua negara. Permasalahan penyelundupan manusia menjadi perhatian penting bagi setiap negara karena merupakan suatu bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Untuk menyelesaikan isu penyelundupan manusia negara tidak dapat bergerak sendiri, namun harus diselesaikan bersama negara lain yang dilibatkan dalam jalur

penyelundupan. Proses yang dilakukan dapat melalui koordinasi, negosiasi, komunikasi, dan menentukan kesepakatan dan regulasi bersama yang mengatur tentang penanganan penyelundupan manusia (Wahyuningtyas & Iskandar, 2016).

Kerja sama ini dilakukan atas kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Australia dengan tujuan untuk mempererat hubungan di bidang keamanan dan integritas wilayah kedua negara. Kolaborasi kedua negara ini dapat dilihat sebagai bentuk kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia dalam menangani permasalahan keamanan non-tradisional antarnegara. Selain itu, pemerintah kedua negara melakukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dengan mengadakan studi banding, pendirian institusi pendidikan terkait, pertukaran informasi, serta rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai permasalahan penyelundupan manusia (Pamulatsih & Perwita, 2020).

Isu penyelundupan manusia menjadi pekerjaan rumah bagi kedua negara. Sejak tahun 2008 hingga 2014, POLRI dan AFP bekerja sama untuk memberantas penyelundupan manusia. Kerja sama ini bukan serta merta menjadi alat kepentingan namun dapat bermanfaat bagi kedua negara.

Perjanjian yang mengikat kedua institusi berawal dari ketidakpastian serta kelemahan hukum dari kedua pihak karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Sedangkan Australia adalah negara yang meratifikasinya tetapi mulai

merasa keberatan dengan isu pengungsi. Perbedaan ini memberikan dampak signifikan bagi kedua negara, karena masing-masing negara mulai merasa terbebani oleh hadirnya para penyelundup manusia.

## KAJIAN KONSEPTUAL

### Keamanan non-tradisional

Studi keamanan merupakan cabang ilmu Hubungan Internasional yang berkembang pada era perang dingin. Terkadang juga disebut sebagai Keamanan Internasional dan Keamanan Global, istilah ini digunakan sebagai upaya dalam mengukur kebijakan yang diambil oleh sebuah negara atau organisasi internasional untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan bersama. Upaya ini dapat berbentuk militer ataupun non militer.

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat diidentifikasi kedalam kajian akademik studi keamanan salah satunya adalah kajian yang disusun dalam *Regions and Powers: The Structures of International Security* dan *People, states and fear: the national security problem in international relations* karya Barry Buzan. Pada bukunya Buzan menjelaskan bahwa Keamanan merupakan pemahaman tentang mengejar

kebebasan dari ancaman dan kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas dan integritas fungsional mereka dalam melawan kekuatan perubahan, yang mereka anggap sebagai ancaman (Buzan & Wæver, 2003). Selain itu, Buzan memandang bahwa studi keamanan dalam lingkup HI tidak hanya mempelajari tentang sebuah ancaman, namun juga mempelajari ancaman mana yang dapat ditoleransi dan ancaman apa yang memerlukan perhatian. Kemudian konsep keamanan juga bukan berarti dapat dimaknai sebagai kekuatan atau perdamaian, melainkan sesuatu di antaranya (Buzan, 1983). Teori Keamanan memberikan perspektif bahwa isu keamanan internasional secara tradisional berfokus kepada permasalahan militer. Namun baru-baru ini argumen tersebut mulai tidak relevan karena globalisasi menciptakan ancaman baru berupa non-militer. Alhasil, teori keamanan melahirkan beberapa konsep-konsep baru dalam memahami fenomena tersebut, salah

satu konsep yang berangkat dari teori keamanan adalah Konsep Keamanan Non-Tradisional.

Pendekatan keamanan non-tradisional disebabkan oleh adanya dua asumsi; Pertama, fenomena seperti migrasi ilegal, penyakit menular, dan kelangkaan bahan makanan, yang dahulunya tidak berpengaruh langsung kepada keamanan suatu negara, kini menjadi ancaman langsung globalisasi terhadap kelangsungan hidup masyarakat (Emmers, 2004). Bentuk baru dari fenomena ini pada saat bersamaan memunculkan asumsi kedua yaitu; bahwa sebuah negara tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendiri dan memerlukan adanya kerja sama dengan negara lain. Argumen ini diperkuat dengan asumsi bahwa isu-isu keamanan non-tradisional menciptakan tantangan yang melebihi kapasitas sebuah negara untuk menyelesaikannya secara efektif. Maka adanya intervensi dari ruang lingkup yang lebih besar seperti adanya kerja sama sangat diperlukan. Konsep Keamanan Non-Tradisional memberikan pandangan yang berguna dalam menjelaskan tidak hanya kebijakan negara terhadap tantangan keamanan yang muncul dari sumber non-militer, melainkan juga kecenderungan untuk membawa isu ini ke level regional ketimbang

hanya diselesaikan secara nasional (Emmers et al., 2006; Marzęda-Młynarska, 2016).

Pencari suaka dan penyelundupan manusia merupakan permasalahan keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh suatu negara. Isu ini bukan merupakan hasil intervensi militer dari negara lain. Dalam menyikapinya, negara tidak dapat menyelesaikannya dengan cara tradisional. Akibatnya, negara tidak mampu bergerak sendiri dan isu ini hanya dapat diselesaikan dengan adanya kerja sama dengan negara lain. Maka, konsep keamanan non-tradisional dipandang sangat relevan bagi penulis dalam menganalisis kerja sama Bilateral POLRI dan AFP dalam penanganan penyelundupan manusia dan pencari suaka ke Australia melalui Indonesia berdasarkan Traktat Lombok tahun 2008-2014.

### **Kerja sama keamanan**

Kerja sama keamanan dideskripsikan sebagai suatu pendekatan perdamaian idealis yang tercapai melalui adanya kerja sama. Hal ini muncul dikarenakan maraknya terjadi ancaman yang bersifat non-tradisional yang terjadi sejak awal milenia baru. Dalam menyikapi ancaman tersebut, negara pada dasarnya tidak dapat berdiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk menopang dan menjaga kelangsungan hidup serta menyelesaikan isu non-tradisional, negara

membutuhkan negara lain dengan menciptakan kondisi yang menciptakan ketergantungan antar negara. Ketergantungan ini dapat berupa berbagai kepentingan atau yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri.

Kepopuleran konsep kerja sama keamanan muncul atas jawaban dari strategi perang dingin yang bersifat “*zero-sum*”, yang kemudian diubah menjadi sebuah konsep yang lebih utopis. Namun demikian, kehadiran konsep ini bukanlah peristiwa baru, di mana Immanuel Kant memperkenalkan sebuah ide pada akhir abad ke 18 di dalam artikelnya yang berjudul “*Second Definite Article of Perpetual Peace*”, yang kemudian menjabarkan bahwa “Hukum bangsa-bangsa akan tercipta oleh kumpulan negara yang merdeka” (Wolfers, 1952). Kini menjadi lebih relevan di saat banyak ahli kesulitan mencari pendekatan baru terhadap permasalahan baru yang tidak dapat diprediksi layaknya ancaman keamanan non-tradisional.

Konsep kerja sama keamanan atau dalam bahasa inggris disebut *Cooperative Security*, merupakan konsep yang sering dikaitkan secara longgar dalam literatur Hubungan Internasional. Konsep ini berangkat dari Teori Kerja sama yang menjelaskan bahwa negara akan melakukan

kerja saja untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara. Istilah Kerja Sama Keamanan terkadang dapat disinonimkan dengan konsep Keamanan Kolektif. Namun, dalam silabus hubungan internasional, umumnya menjelaskan konsep ini sebagai sesuatu yang menjelaskan kerja sama antar negara apabila ada negara lain menyerang anggota mereka. Hal ini bertentangan dengan konsep kerja sama keamanan yang umumnya lebih menekankan kepada aktor non-negara. Maka dapat dikatakan bahwa Konsep Keamanan Kolektif merupakan konsep yang masih berjalan paralel dengan konsep Keamanan Tradisional. Berangkat dari penjelasan tersebut, Mihalka dalam Artikelnya yang berjudul “*Cooperative Security in the 21st Century*” memisahkan definisi Konsep Keamanan Kolektif dan Kerja Sama Keamanan (Mihalka, 2005).

Kompleksitas permasalahan keamanan yang dihadapi dunia pada awal abad ke-21 menyebabkan konsep kerja sama keamanan digunakan guna memerangi ancaman aktor non-negara. Munculnya ancaman non tradisional ini diimbangi dengan pentingnya keberadaan aktor transnasional dalam menanganinya sehingga aktor regional dan organisasi internasional

memiliki peranan penting pula terhadap permasalahan ini (Mihalka, 2005).

### **Kerja sama bilateral**

Dalam menyikapi ancaman non-tradisional, negara pada dasarnya tidak dapat berdiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk menopang dan menjaga kelangsungan hidup serta menyelesaikan isu non-tradisional, negara membutuhkan negara lain dengan menciptakan kondisi yang menciptakan ketergantungan antar negara. Ketergantungan ini dapat berupa berbagai kepentingan atau yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri. Hadirnya permasalahan non-tradisional berupa pencari suaka dan penyelundupan manusia menimbulkan urgensi bagi negara untuk memulai interaksi dengan negara lain. Proses ini dikenal dengan nama Hubungan Internasional.

Hubungan Internasional adalah suatu interaksi antara orang, masyarakat ataupun negara yang bersinggungan tanpa memandang batas negara dan wilayah. Fenomena ini tidaklah lepas dari konsep hubungan manusia yang membutuhkan manusia lain untuk melangsungkan hidup karena faktor interdependensi (ketergantungan) antar manusia. Adanya ketergantungan tersebut tidak memungkinkan sebuah negara dapat lepas dari eratnya hubungan manusia, sehingga

sulit bagi negara untuk menutup diri dari dunia (Perwita & Yani, 2005). Berdasarkan definisi lain, Hubungan Internasional merupakan Hubungan dan Interaksi antar negara meliputi kegiatan serta kebijakan dari pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional (MNC) (Jackson & Sorensen, 2013).

Selain itu, kerja sama bilateral dapat diartikan juga dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara kedua negara untuk melakukan interaksi dalam suatu bidang. Holsti (1967) menjelaskan bahwa terbentuknya suatu kerja sama disebabkan oleh timbulnya suatu isu yang kemudian tidak dapat diselesaikan secara sendiri dan kemudian pemerintah mulai mendekati dengan permasalahan yang diusulkan atau mulai membahas suatu masalah. Lalu mereka mengakhiri perundingan dengan melakukan sebuah perjanjian dalam bentuk formal dan tertulis yang memuaskan kedua belah pihak.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Metode ini memungkinkan penjelasan yang mendalam tentang kerja sama antara

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Australian Federal Police (AFP) dalam menangani isu pencari suaka dan penyelundup manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kerja sama ini berlangsung dalam menangani isu-isu tersebut. Proses penelitian ini melibatkan beberapa tahap penting, seperti mengajukan pertanyaan atau prosedur penelitian, mengumpulkan data yang spesifik, serta menganalisis dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh (Cresswell, 2014).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Pendekatan studi kepustakaan adalah cara untuk mencari dan memahami informasi berupa data atau dokumen mengenai kerja sama antara Polri dan AFP dalam menangani isu pencari suaka dan penyelundup manusia. Sumber informasi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi, kebijakan, peraturan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Selain itu, penelitian lapangan juga akan dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam tentang implementasi kerja sama tersebut, dengan melibatkan wawancara dan observasi langsung terhadap pihak terkait.

Penggunaan data dari berbagai sumber dan metode penelitian ini akan membantu dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang kerja sama antara POLRI dan AFP dalam menangani isu pencari suaka dan penyelundup manusia. Kredibilitas data tulisan ini akan diuji melalui kecukupan referensi. Proses ini bertujuan untuk membuktikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian dengan menyertakan sumber-sumber atau referensi pendukung yang dapat mendukung data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan pencari suaka yang berakhir ke penyelundupan manusia yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia mengharuskan kedua negara untuk melakukan kerja sama di bidang keamanan. Kerja sama ini merupakan buah hasil dari inisiatif kedua pemerintahan, dikarenakan isu pencari suaka yang berkembang menjadi penyelundupan manusia merupakan evolusi dari fenomena keamanan tradisional menjadi fenomena keamanan non tradisional. Fenomena ini berangkat dari pemahaman tradisional yang kerap kali membahas keterkaitan aktor negara (state actor) dalam

suatu isu yang dihadapi. Namun karena perkembangan zaman, banyak permasalahan yang kemudian tidak dapat diselesaikan oleh negara semata, melainkan juga melibatkan aktor-aktor non negara.

Fenomena ini bersifat lintas negara dan tidak dapat ditangani oleh hanya satu negara melainkan oleh aktor-aktor lain layaknya sebuah rezim internasional atau sebuah kerja sama yang dilakukan dua negara atau lebih dalam menyelesaikannya. Alhasil dibutuhkan sebuah kerja sama bilateral dalam menyelesaikan permasalahan pencari suaka ini. Pentingnya kerja sama bilateral dalam penanganan fenomena pencari suaka dan penyelundupan manusia menunjukkan perlunya kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara negara-negara untuk menghadapi tantangan yang kompleks ini.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terkadang banyak wilayah yang sulit dijangkau dan terpencil menjadikan sukar bagi aparat keamanan untuk mendeteksi kedatangan para pengungsi di wilayah Indonesia. Umumnya banyak dari pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia dengan tidak memiliki dokumen yang lengkap dan bepergian dengan cara yang tidak resmi. Kontak pertama yang dilakukan oleh para pengungsi adalah melalui masyarakat pesisir yang tidak mengetahui

maksud dan tujuan pencari suaka karena alasan tertentu seperti keterbatasan bahasa. Namun tidak sedikit dari mereka yang berhasil berbaur dan kemudian menetap di beberapa wilayah Indonesia. Kegiatan yang mereka lakukan selama bermukim di Indonesia antara lain; berdagang dan berjualan, menyediakan jasa, dan melakukan interaksi dengan masyarakat sambil menunggu kejelasan nasib mereka. Beberapa dari mereka yang beruntung, akan mendapatkan rumah detensi sementara setelah kedatangan mereka terdeteksi oleh petugas setempat. Meskipun demikian, kedatangan mereka dari wilayah konflik sering kali menjadikan mereka rentan terhadap aktivitas ilegal seperti ancaman keamanan, penyebaran radikalisme, penyebaran penyakit menular, serta perdagangan manusia.

Penyelundupan manusia melintasi perbatasan negara merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang merugikan banyak pihak, baik pengungsi maupun negara-negara yang terlibat. Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap keamanan regional karena dapat meningkatkan risiko kejahatan lintas batas, seperti perdagangan narkoba dan senjata, serta memperburuk masalah-masalah seperti kejahatan terorganisir, korupsi, dan penghindaran

pajak. Oleh karena itu, kasus pencari suaka dan penyelundupan manusia perlu diatasi dengan pendekatan bilateral dan kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk menangkal isu keamanan non-tradisional. Dapat dipahami bahwa Indonesia sadar akan pentingnya mencegah pencari suaka yang menuju ke Australia sebagai agenda prioritas tinggi dan Indonesia ingin bekerja sama dengan Australia untuk mencapai kepentingan kedua negara serta menjaga hubungan baik kedua negara.

POLRI bekerja berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 huruf i mengenai pengawasan fungsional orang asing, Undang-undang ini merupakan landasan yuridis terkait penanganan orang asing. Namun dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Kovensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 maka peraturan ini merupakan peraturan yang bersifat dasar dan tidak dapat memenuhi hak pencari suaka (UNHCR, 2008; Weis (Hrsg.), 1999). Namun undang-undang ini tidak semata mata dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya permasalahan pencari suaka yang bersifat lintas negara. Hal ini mengharuskan Indonesia dan Australia untuk menyamakan persepsi dengan wadah kerja sama mengenai

penyelundupan manusia. Kerja sama ini merupakan bentuk solusi di mana salah satu negara tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, karena sudah bersifat antarnegara. Australia sebagai tujuan akhir para pencari suaka dinilai sebagai tempat yang cocok, namun pada kenyataannya Australia sudah lama membatasi jumlah pencari suaka yang masuk melalui perairan meskipun Australia mengadopsi dan meratifikasi konvensi Jenewa 1951. Hal ini tidak menghentikan mereka untuk menunda kedatangan para pengungsi. Alhasil banyak dari pencari suaka yang terdampar di negara transit seperti Indonesia. Tidak seperti Australia, Indonesia tidak meratifikasi konvensi jenewa 1951. Alhasil banyak hak yang tidak terpenuhi bagi para pencari suaka dan pengungsi. Banyak dari mereka terpaksa untuk tinggal sebatang kara di wilayah Indonesia. Hal ini kemudian menjadi permasalahan bagi Indonesia di mana banyak rumah detensi mengalami kepenuhan dan tidak layak untuk ditinggali. Hal ini akhirnya mendorong para pencari suaka untuk melakukan penyelundupan terhadap diri mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Australia.

Tidak sedikit dari mereka yang berusaha untuk menyelundup ke Australia sehingga menyebabkan masalah tambahan

kepada pemerintah Australia. Salah satu contoh kasus dimana pencari suaka “memanfaatkan ketidaktahuan nelayan Indonesia”, pada kasus di Lampung ini kapal nelayan digunakan untuk pergi ke Pulau Christmas, Australia. Pulau Christmas sendiri menjadi tujuan pencari suaka karena merupakan wilayah terdekat Australia dari perairan Indonesia, baik dari Sumatera maupun Jawa. Pencari suaka memanfaatkan kebijakan “mendarat” yang diatur konvensi Jenewa 1951 yaitu setiap negara harus menerima pengungsi yang mendarat di wilayah Negara yang meratifikasi, dalam kasus ini adalah Australia. Pemanfaatan nelayan yang didiskusikan pada awal paragraf dilatarbelakangi dengan Warga Indonesia terkenal ramah terhadap orang asing, dan para pencari suaka memanfaatkan hal ini untuk menyelundupkan diri dengan harga termurah. Provinsi Lampung sendiri memiliki banyak titik-titik yang sering dilalui oleh para pencari suaka. Dan hal ini menyebabkan banyaknya terjadi kasus pemberian jasa penyelundupan. Modus ini berawal dari pelayaran penyelundup yang datang dari Malaysia yang kemudian menyebrang ke Medan. Dari Medan, mereka menggunakan berbagai macam moda, umumnya kendaraan pribadi roda empat yang sengaja disewa oleh para sindikat ini

untuk menuju ke pelabuhan bakauheni ataupun ke pesisir Lampung. Modus ini dilaksanakan oleh jaringan sindikat penyelundupan manusia yang terorganisir. Hal tersebut merupakan modus yang umumnya digunakan pencari suaka seperti yang dikonfirmasi dengan wawancara kepada Bapak Asyhamami (Asyhamami, N. F., Wawancara pribadi, 13 April 2023).

Akhirnya dibutuhkan sebuah solusi konkret terhadap permasalahan kronis ini, yaitu sebuah kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia. Kerja sama ini yaitu Traktat Lombok yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dan baru dapat diimplementasikan pada tahun 2008. Meskipun traktat ini tidak secara eksklusif mencakup penanganan pencari suaka dan penyelundupan manusia, namun traktat ini merupakan landasan dasar terhadap kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dan keamanan seperti Pengawasan perbatasan laut, pencegahan terorisme, peningkatan kapabilitas sumber daya, dan pertukaran intelijen. Terdapat beberapa poin kerja sama yang dilakukan oleh AFP dan POLRI yang tertuang dalam Lombok Treaty yaitu; Konsultasi dan Koordinasi, Pengembangan Sumber Daya,

Pertukaran Intelijen dan Koordinasi, dan Mencegah dan Memerangi Penyelundupan Manusia (Department of Foreign Affairs and Trade, 2014).

Kerjasama penanganan pencari suaka ini ditetapkan dengan traktat lombo berupa di antaranya konsultasi dan koordinasi, pengembangan sumber daya, pertukaran intelijen dan koordinasi, serta mencegah dan memerangi penyelundupan manusia. Kerjasama ini terbukti meningkatkan Sumber daya POLRI yang sebelumnya kurang mengetahui bagaimana tata cara penanganan penyelundupan manusia. Kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama multi sektor yang diharapkan dapat membantu POLRI dalam menangani isu penyelundupan manusia. Australia lewat AFP melakukan berbagai bantuan terutama pendanaan dan pengembangan sumber daya kepada POLRI lewat JCLEC (*Jakarta Center for Law Enforcement*) sebagai bentuk *Transfer of Knowledge* (TOK). Selain itu, untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia maka dilakukan penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat dalam memahami penyelundupan manusia yang melibatkan orang asing.

Kerja sama pengembangan sumber daya juga diperkuat dengan adanya pengembangan infrastruktur yang disponsori

oleh Australia. Sebelumnya banyak rumah detensi yang mengalami kapasitas berlebih, akhirnya banyak rumah detensi dibangun dan diperbaharui dengan pendanaan dari Australia. Sebagai contohnya: rumah detensi Tanjung Pinang dan Bintan yang menjadi rumah detensi utama untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya, mengalami over kapasitas dikarenakan banyak menerima limpahan pengungsi yang di detensi dari wilayah lain, seperti lampung. Alhasil, pada tahun 2008 dilakukan renovasi besar kepada rumah detensi Tanjung Pinang guna memberikan “angin lega” terhadap permasalahan kapasitas (Missbach & Sinanu, 2011; The Australian Department of Immigration and Citizenship, 2007). Meskipun demikian masih banyak rumah detensi yang masih mengalami over kapasitas yang kemudian mengharuskan pemerintah Indonesia dan Australia menyediakan fasilitas tambahan berupa rumah detensi sementara yang memanfaatkan tempat penginapan yang disewa oleh pemerintah. Sistem ini merupakan solusi sementara hingga rumah detensi permanen dapat dibangun di wilayah tersebut. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan antara kedua lembaga pemerintah (POLRI dan AFP) yaitu dengan bekerjasama dengan IOM untuk menambah tempat penampungan sementara kepada pencari

suaka di wilayah kerja Polda Lampung. Penampungan ini berupa penyewaan Hotel Widara Asri di Bandar Lampung dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Tempat ini digunakan sebagai penampungan sementara para pencari suaka sebelum dialihkan ke berbagai tempat penampungan di Indonesia (Asyhamami, N. F. ,Wawancara pribadi, 13 April 2023).

Meski demikian, kerjasama ini tidak berjalan mulus. Isu yang paling signifikan terjadi dengan adanya isu penyesuaian yang dilakukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini berakhir dan tidak dilanjutkan sampai adanya kerja sama baru pada tahun 2014 yang secara efektif menggantikan landasan hukum Traktat Lombok.

## SIMPULAN

Permasalahan pencari suaka dan penyelundupan manusia memerlukan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia. Indonesia memiliki wilayah luas yang sulit diawasi, dan banyak pengungsi masuk tanpa dokumen resmi. Mereka kemudian mencari jalan ke Australia melalui jalur ilegal, menyebabkan berbagai ancaman keamanan lintas batas. Undang-undang di Indonesia tidak cukup untuk menangani fenomena keamanan non-tradisional ini, sehingga kerja

sama dengan Australia menjadi solusi penting.

Traktat Lombok yang ditandatangani pada 2006 menjadi landasan kerja sama antara kedua negara. Melalui kerja sama ini, sumber daya dan kapabilitas POLRI meningkat dalam menangani penyelundupan manusia. Australia juga memberikan bantuan pendanaan dan perbaikan infrastruktur untuk rumah detensi yang sebelumnya kelebihan kapasitas. Meskipun ada beberapa tantangan dan isu sensitif yang perlu diatasi, kerja sama bilateral ini terbukti menjadi langkah positif dalam menangani masalah pencari suaka dan penyelundupan manusia, serta memastikan keamanan regional terjaga dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Buzan, B. (1983). *People, states and fear : the national security problem in international relations*. Wheatsheaf Books.

Buzan, B., & Wæver, O. (2003). Regions and Powers: The Structures of International Security. In *Jurnal Keamanan Nasional* (Vol. 2, Issue 1). Cambridge University Press.

Cresswell, J. W. (2014). Research Design, Qualitative Quantitative & Mixed Methods Approaches. *Book, 2014*.

- Department of Foreign Affairs and Trade.  
(2014). *Joint Understanding on a code of conduct between the Republic of Indonesia and Australia in implementation of the agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ("The Lombok Treaty")*.  
<http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx>
- Emmers, R. (2004). *Globalization and non-traditional security issues : a study of human and drug trafficking in East Asia*.
- Emmers, R., Caballero-Anthony, M., & Acharya, A. (2006). *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*.
- Holsti, K. J. (1967). *International Politics : A Framework for Analysis*. Englewood Cliffs, N.J.  
<https://doi.org/10.7202/701506ar>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Kamdani & R. Kusmini, Eds.; 5th ed.). Pustaka Pelajar.
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 3(1), 45–57.
- Marzęda-Młynarska, K. (2016). NON-TRADITIONAL SECURITY CHALLENGES AND REGIONAL GOVERNANCE: EU AND ASEAN ANSWERS TO THE MIGRATION CRISIS. *CEEISA-ISA Conference 2016, May*, 31–48.
- Mihalka, M. (2005). Cooperative Security in the 21st Century. *Connections*, 4(4), 113–122.  
<http://www.jstor.org/stable/26323201>
- Missbach, A., & Sinanu, F. (2011). “The Scum of the Earth”? Foreign People Smugglers and Their Local Counterparts in Indonesia. In „ , , , , *Journal of Current Southeast Asian Affairs* (Vol. 4).
- Pamulatsih, H. Y., & Perwita, A. A. B. (2020). Bhayangkara and Platypus: The Cooperation between Indonesian National Police (Polri) and Australian Federal Police (AFP) in Dealing With Terrorism Threat in the Post of Lombok Treaty. *Indonesian Perspective*, 5(2), 119–137.  
<https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.33957>

- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya.
- Phillips, J. (2011). *Asylum seekers and refugees: what are the facts? January*, 1–16.  
papers2://publication/uuid/82BFC083-2451-4669-B728-B868F276625B
- The Australian Department of Immigration and Citizenship. (2007, August). *The 2008 refurbishment of the Tanjung Pinang detention centre cost approximately AUD 6.862 million*.  
Www.Immi.Gov.Au/ about/Reports/Annual/2007-08/Html/Outcome1/Administered1-11.Htm.
- UNHCR. (1951). Convention relating to the status of refugees. *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*.
- UNHCR. (2008). List of OIC Member States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol. *Refugee Survey Quarterly*, 27(2), 94–94.  
<https://doi.org/10.1093/rsq/hdn023>
- Wahyuningtyas, R., & Iskandar, I. (2016). Implementasi Kerjasama Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Australia Di Bidang Pienyelundupan Orang. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip UNRI*, 3(2).  
[https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF\\_SIP/article/view/10590](https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF_SIP/article/view/10590)
- Wolfers, A. (1952). ‘National Security’ as an Ambiguous Symbol.’ *Political Science Quarterly*, 67(4), 485.